



**SURAT AMAR PUTUSAN**  
**NOMOR 23-P/PM.I-05/AD/XI/2021**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. DANNY PURNOMO  
Pangkat / NRP : Serda / 21200163121098  
Jabatan : Ba Provos Rumkit Tk. II Kartika Husada  
Kesatuan : Kesdam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Lanjak, 07 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

**PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;**

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XII/Tanjungpura Nomor BP-39/C-19/XI/2021 tanggal 22 November 2021.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/23/P/XI/2021 tanggal 24 November 2021.  
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, M. DANNY PURNOMO, Serda NRP 21200163121098 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Lalu lintas:  
  
“Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah”.

*Halaman 1 dari 2 halaman Surat Amar Putusan Nomor 23-P/PM.I-05/AD/XI/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Yamaha WR 155 warna biru putih Nopol KB 5554 FS.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
  - 2) 3 (tiga) lembar foto yang terdiri dari: STNK sepeda motor jenis Yamaha WR 155 warna biru putih Nopol KB 5554 FS, kendaraan sepeda motor jenis Yamaha WR 155 warna biru putih Nopol KB 5554 FS, SIM C a.n. M. Danny Purnomo yang sudah habis masa berlakunya dan Petugas Pomdam XII/Tpr sedang melakukan pemeriksaan.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh saya, Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876 dan Panitera Pengganti Damai Chrisdianto, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21020067031280 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

Cap/ttd

Damai Chrisdianto, S.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21020067031280

Thamrin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

### Keterangan :

- Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.